



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supian Bin Rusdi, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 April 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Keramat Basirih Nomor 36, Rt.009, Rw.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon I;

Santi Susilawati Binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Keramat Basirih Nomor 36, Rt.009, Rw.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calon mempelai serta calon besan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm tertanggal 28 Maret 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risma Wardati binti Supian, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2004 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jalan Keramat Basirih Nomor 36, RT.009, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

dengan calon suaminya :

Antoni Suhelmi bin Mursidi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 1998 (umur 23 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 41, RT.045, RW.003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Surat Nomor: 007/Kua.17.01.4/PW.01/03/2022 tanggal 24 Maret 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta di Supermarket Glow dengan gaji pokok setiap per bulannya sekitar Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama Risma Wardati binti Supian untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Antoni Suhelmi bin Mursidi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di muka sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dinikahkan bernama Risma Wardati binti Supian, tempat tanggal lahir

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin 13 Januari 2004 (18 tahun 2 bulan bulan), agama, yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Antoni Suhelmi;
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya tersebut, dan saya sudah menjalin cinta dan pacaran dengan calon suami saya tersebut selama lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa saya sering berkunjung dan pergi Bersama, dan saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya telah siap menjadi isteri yang baik dan mampu menjaga kehormatan rumah tangga sebagai seorang isteri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak memiliki hubungan mahram yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa **Antoni Suhelmi (calon suami)** sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Supermarket Glow dengan gaji pokok setiap per bulannya sekitar Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saya siap mengelola, sehingga uang itu cukup untuk biaya keluarga kami;

Bahwa Pemohontelah menghadirkan pula calon suami dari anak para Pemohon bernama **Antoni Suhelmi bin Mursidi**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 1998 (umur 23 tahun 10 bulan) yang menerangkan :

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Risma Wardati sejak tiga tahun yang lalu, dan kami sudah bertunangan;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sering berkunjung dan jalan bersama;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga saya sudah melakukan lamaran kepada keluarga calon isteri;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan dan bekerja sebagai karyawan swasta di Supermarket Glow dengan gaji pokok setiap bulannya sekitar Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, masing bernama;

1. Mursidi bin Asmuri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 41, RT.045, RW.003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Jahrah binti Rahmat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 41, RT.045, RW.003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

- Bahwa kami kenal dengan para Pemohon karena meraka calon mertua anak kami;
- Bahwa kami telah melamar anak Pemohon yang Bernama Risma Wardati untuk menjadi isteri anak kami yang bernama Antoni Suhelmi dan siap untuk dinikahkan, keinginan menikah ini semata-mata atas kehendak dia sendiri tanpa ada paksaan dari pihak kami selaku orang tua;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon tidak ada larangan dalam syari'at Islam untuk menikah;
- Bahwa anak kami sudah mempunyai penghasilan dan bekerja sebagai karyawan swasta di Supermarket Glow dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat bukti tertulis berupa asli :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Supian**, NIK 6371031004780014 dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 08-02-2022 bermeterai cukup telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, **Santi Susilawati**, NIK 63710358088200013 dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12-10-2012 bermeterai cukup telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti P.1;
3. Foto copi surat keterangan Penolakan pernikahan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin No.007Kua.17.01.4/Pw.01/03/2022, tanggal 24 Maret 2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supian (Pemohon) Nomor 6371030610080006 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 26-03-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Wardati binti Supian (calon mempelai wanita) Nomor.15801IST/2008 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baru tanggal 24 September 2008 bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Antoni Suhelmi (calon mempelai pria) Nomor.877/IST-A/2006 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baru tanggal 28 Maret 2006 bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, **Antoni Suhelmi**, NIK 6371032805980009 dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16-06-2016 bermeterai cukup telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Banjarmasin. Kemendikbud RI Kota Banjarmasin atas nama Risma Wardati (calon mempelai wanita) dikeluarkan oleh SMPN 25 Banjarmasin tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Banjarmasin.Kemendikbud RI Kota Banjarmasin atas nama Antoni Suhelmi (calon mempelai pria) dikeluarkan oleh SMK Banjarmasin tanggal 2 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.9;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Antoni Suhelmi namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat menolak menikahkan karena calon mempelai wanita belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah anak Pemohon Risma Wardati (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (Antoni Suhelmi) dan calon besan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut harus diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon dan anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Wardati binti Supian (calon mempelai wanita) yang memberi bukti bahwa anak bernama Risma Wardati adalah anak kandung para Pemohon yang masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Antoni Suhelmi calon suami anak Pemohon tersebut sudah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P9, merupakan merupakan Surat Keterangan Lulus yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang diminta Dispensasi bernama Risma Wardati binti Supian (calon mempelai wanita) telah Lulus SMPN tetapi belum mencapai usia 19 tahun dan Antoni Suhelmi sebagai calon suaminya telah Lulus pada SMK Muhammadiyah Banjarmasin pada tahun 2017. sekarang kedua calon mempelai sudah tidak sekolah formal lagi selama dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihan hatinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dan Surat kekurangan persyaratan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara a quo dan bukti-bukti Pemohon, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Risma Wardati baru berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah menjalin kasih dengan seorang laki-laki bernama Antoni Suhelmi (pacaran selama 3 tahun) dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon bernama Risma Wardati dengan seorang laki-laki bernama Antoni Suhelmi

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat menolak dan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan) atau semenda;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya khawatir terhadap anak-anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena keduanya sudah sangat akrab dan betul-betul saling mencintai bahkan kedua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang menolak untuk menikahkan anak Pemohon (Risma Wardati) dengan calon suaminya tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, yaitu anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan ;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak para Pemohon dan calon suaminya, mengingat keduanya sudah 3 tahun berpacaran dan sekarang anak Pemohon tersebut sudah dilamar, sehingga wajar orang tua kedua belah pihak kekhawatir apabila tidak segera dikawinkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohontelah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohonyang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Risma Wardati binti Supian) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Antoni Suhelmi bin Mursidi);

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp345000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari Kamis 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Drs.H. Al Fahni,M.H.** Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marbi'ah S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs.H. Al Fahni,M.H.
Panitera Pengganti,

Marbi'ah S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 227/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)